


## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan dana yang besar dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, semua itu di tempuh melalui pemungutan pajak karena pajak sebagai unsur yang penting dalam menopang anggaran negara dan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta berguna untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan suatu negara.


Sehingga negara membutuhkan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahunnya, oleh sebab itu banyak cara yang di lakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Penerimaan negara di bagi menjadi dua yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dan pendapatan Belanja Negara terbanyak dari pajak seperti gambar di bawah :



Gambar I. Penerimaan Negara 2016 (Miliar Rupiah) Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik

Penerimaan negara terbanyak berasal dari pajak di lihat dari persentasennya 86,2% sebesar 1.539,2 Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak jumlah pesentasennya 13,7% sebesar 245,1Triliun, jumlah persentase hibah 0,1% sebesar 2,0Triliun dan pembiayaan sebesar 296,7 Triliun dari persentase di atas jumlah APBN-P 2016 sebesar Rp. 2.082,9.Triliun ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Penerimaan pendapatan negara turun dari tahun ketahun dilihat dari gambar II di bawah ini :



Di lihat dari data di atas di tahun 2014 penerimaan pendapatan yang terealisasi sebesar Rp571,4 triliun, dan tahun 2015 pendapatan negara turun menjadi Rp533,3 triliun dan yang paling memperhatikan pendapatan negara di tahun 2016 sebanyak Rp496 triliun.

Lemahnya penerimaan pendapatan negara Direktorat Jenderal Pajak memerlukan suatu terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Optimalisasi penerimaan pajak secara kuantitatif dilakukan dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar sedangkan secara kualitatif yaitu dengan melakukan kontrol terhadap Wajib Pajak terdaftar agar menyetorkan pajaknya yang terutang dan melaporkan SPTnya secara tepat waktu.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 juli 2016 telah disahkan kebijakan yang di keluarkan Direktorat Jenderal Pajak yang dikenal dengan *tax amnesty*. Presiden berharap penerimaan pajak meningkat seperti yang di harapkan, kebijakan tax amnesty ini berlaku sampai 31 maret 2017 program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Untuk mengikuti Pengampunan Pajak, Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta yang selama ini belum dilaporkan kemudian membayar uang tebusan atas harta tersebut. Tarif uang tebusan sendiri berbeda-beda tergantung periode dan jenis Pengampunan Pajak yang dilakukan Wajib Pajak, mulai dari 2% sampai dengan 10%. Khusus untuk UMKM, tarifnya adalah 0,5% dan 2%.

Kebijakan tax amnesty priode pertama Total nilai harta yang dilaporkan dalam pengampunan pajak Rp. 3.770,45 trilliun terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar 2.555 trilliun dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp. 974 trilliun serta repatriasi sebesar Rp. 141 trilliun. Uang tebusan pengampunan pajak yang terkumpul sebesar Rp. 89.2 trilliun , dari tunggakan pajak Rp. 3,06 trilliun dan dari penghentian pemeriksaan dan bukti permulaan Rp. 363,67 miliar. Untuk sementara pendapatan negara yang diterima dari tax amnesty priode pertama dari 1 januari sampai 30 september 2016 dan di harapkan priode kedua lebih berhasil, di harapkan wajib pajak melaporkan hartanya sebelum di lakukan pemeriksaan karena priode kedua berakhir tanggal 31 desember ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Pencapaian tax amnesty di Tanah Air dari nilai pernyataan harta maupun uang tebusan adalah yang tertinggi di dunia seperti gambar III di bawah ini :

Sumber : (Dok. Center for Indonesia)



Data CITA menunjukkan, hingga 28 September 2016, nilai deklarasi harta dari program tax amnesty menembus Rp 2.514 triliun. Dengan perolehan uang tebusan Rp 81,1 triliun. Data realisasi ini diambil dari dashboard resmi Ditjen Pajak yang terbuka untuk publik. Pengamat Perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo menyatakan pencapaian tax amnesty di Tanah Air dari nilai pernyataan harta maupun uang tebusan adalah yang tertinggi di dunia.

Jika dibedah, pencapaian nilai deklarasi harta tersebut sukses melampaui perolehan negara lain yang menjalankan tax amnesty di tahun-tahun sebelumnya. Berikut rinciannya:

1. Indonesia mencetak nilai deklarasi harta Rp 2.514 triliun (sampai dengan 28 September 2016)
2. Italia yang menjalankan tax amnesty di 2009, memperoleh realisasi deklarasi harta masih jauh di bawah Indonesia hanya Rp 1.179 triliun
3. Chili mencatatkan nilai deklarasi harta Rp 263 triliun pada 2015
4. Spanyol yang mencetak Rp 202 triliun lewat program tax amnesty di 2012

5. Afrika Selatan sebesar Rp 115 triliun deklarasi harta dari tax amnesty pada 2003
6. Australia yang mengeksekusi tax amnesty di 2014 hanya mencatatkan deklarasi harta senilai Rp 66 triliun
7. Irlandia lewat tax amnesty di 1993 hanya mencetak Rp 26 triliun dari deklarasi harta.

Sementara untuk pencapaian uang tebusan tax amnesty di Indonesia sebesar Rp 81,1 triliun hingga periode 28 September 2016. Angka ini pun mengungguli negara lain yang menjalankan program serupa.

1. Indonesia Rp 81,1 triliun (Juli-28 September 2016)
2. Italia dengan realisasi uang tebusan Rp 59 triliun (2009)
3. Italia Rp 21,8 triliun (2001)
4. Chili Rp 19,7 triliun (2015)
5. India Rp 19,7 triliun (1997)
6. Spanyol Rp 17,7 triliun (2012)
7. Jerman Rp 13,3 triliun (2004)
8. Australia Rp 7,9 triliun (2014)
9. Belgia Rp 7,2 triliun (2006)
10. Irlandia Rp 4,1 triliun (1993)
11. Afrika Selatan Rp 2,3 triliun (2003).

Berkat kerja keras dan saling percaya seluruh elemen bangsa, kita bisa mencapai deklarasi harta dan uang tebusan tertinggi sepanjang sejarah tax amnesty," terang Yustinus. Sebelumnya, Jokowi mengatakan kebijakan tax amnesty Indonesia merupakan salah satu yang tersukses di dunia. Hal itu dilihat dari berbagai data yang sudah didapatkan hingga Ini merupakan satu dari sukses tax amnesty yang ada di dunia ujar Jokowi presiden Indonesia. Dan di harapkan semoga program tax amnesty ini selalu menjadi program tersukses di dunia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terjadi penurunan pendapatan yang di akibatkan banyaknya pengindaran yang di lakukan oleh orang-orang untuk menyembunyikan harta bendannya.

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana pengaruh program Tax Amnesty terhadap kesadaran membayar pajak
2. Bagaimana pengaruh program Tax Amnesty terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh program Tax Amnesty terhadap kesadaran membayar pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh program Tax Amnesty terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

## **1.5 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah ada pengaruh program Tax Amnesty terhadap kesadaran membayar pajak
2. Apakah ada pengaruh program Tax Amnesty terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Untuk menjadi bahan refrensi untuk menambah pengetahuan dan informasi sebagai acuan untuk perbandingan penelitian serupa.

### **1.6.2 Manfaat Praktik**

Dalam penelitian ini di harapkan untuk lembaga yang membutuhkan bisa bermanfaat untuk mengadakan program Tax Amnesty supaya penerimaan pajak meningkat, dan untuk penulis sebagai sarana untuk menambah wawasan untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari

### **1.6.3 Manfaat Kebijakan**

Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai dampak program Tax Amnesty terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak